

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi  
Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2023

**Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Penerimaan Kerja Akibat Penyakit**  
***Human Immunodeficiency Virus (HIV)/AIDS (Acquired Immune***  
***Deficiency Syndrome) Berdasarkan Aturan Ketenagakerjaan***

Oleh :

**Dafa Aulia Ramadhan**

**6052001279**

Pembimbing : Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2024

## LEMBAR PENGESAHAN

Penulisan Hukum dengan judul  
**Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Penerimaan Kerja Akibat Penyakit  
*Human Immunodeficiency Virus (HIV)/AIDS (Acquired Immune Deficiency  
Syndrome) Berdasarkan Aturan Ketenagakerjaan***

yang ditulis oleh:

Nama: Dafa Aulia Ramadhan


NPM: 6052001279

Pada tanggal: 26/06//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.)

Fakultas Hukum,  
Dekan,  


(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Dafa Aulia Ramadhan  
NPM : 6052001279

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ ANALISIS YUPIDIS TERHADAP PELOKAK PEPELIMAAH KERJA AKIBAT  
PENYAKIT HIV/AIDS BERDASARKAN ATURAN KETETAPAGAKERJAAN ”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 MEI 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

()

Nama Jelas

NPM

Dafa Aulia Ramadhan  
6052001279

## **ABSTRAK**

*Skripsi ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya penolakan penerimaan kerja yang dilatarbelakangi oleh kesehatan khususnya HIV yang menjadi penyakit yang sering mendapatkan stigmatisasi dan diskriminasi dari masyarakat karena cara penularannya yang hanya dapat tertular melalui kontak darah. HIV banyak diderita oleh pengguna narkoba, orang dengan kebiasaan seks bebas, orang yang memiliki kelainan dalam status seksualnya (LGBT) sehingga menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Pada kenyataannya orang dengan HIV dan AIDS atau yang disingkat menjadi ODHA belum tentu tertular dan termasuk ke dalam orang yang disebutkan oleh Penulis. Saat ini belum ada pengaturan dalam bidang hukum ketenagakerjaan khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara tegas menyebutkan bahwa pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dapat berdasarkan pada alasan kesehatan, sehingga menurut Penulis terdapat ketidakpastian hukum yang berlaku. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS dan Infeksi Menular Seksual sudah secara tegas menyebutkan bahwa tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk meniadakan stigma dan diskriminasi yang terjadi kepada ODHA. Dalam penulisan ini, Penulis hendak mengetahui bagaimana sebenarnya perlindungan yang diberikan kepada ODHA dan langkah atau tindakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki ketidakpastian hukum yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Penulis memiliki tujuan untuk mengetahui apakah diskriminasi berdasarkan alasan kesehatan dapat dikatakan sebagai tindakan yang diskriminatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, konvensi internasional dan pendapat ahli. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis menyatakan bahwa diskriminasi dapat berdasarkan alasan kesehatan karena tindakan tersebut dapat meniadakan hak setiap orang dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seharusnya pemerintah melakukan tindakan tegas dengan membuat peraturan yang baru atau peraturan yang lebih spesifik sebagai bentuk nyata dari pemberian kepastian hukum kepada ODHA.*

***Kata Kunci: HIV/AIDS, Ketenagakerjaan, Diskriminasi, Ketidakpastian Hukum***

## **ABSTRACT**

*This thesis is motivated by the fact that there are still rejections for job acceptance based on health reasons, especially HIV, which is a disease that is often stigmatized and discriminated against by society because of its mode of transmission, which can only be contracted through blood contact. HIV is often suffered by drug users, people with promiscuous sexual habits, people who have abnormalities in their sexual status (LGBT), giving rise to a negative stigma in society. In reality, people with HIV and AIDS or what is abbreviated as PLWHA are not necessarily infected and are included in the people mentioned by the author. Currently there are no regulations in the field of employment law, especially Law Number 13 of 2003 concerning Employment which explicitly states that providing equal opportunities and treatment without discrimination can be based on health reasons, so according to the author there is uncertainty about the applicable law. Minister of Manpower Regulation Number 23 of 2022 concerning Management of HIV, AIDS and Sexually Transmitted Infections explicitly states that the aim of this regulation is to eliminate stigma and discrimination that occurs against PLWHA. In this writing, the author wants to find out how the actual protection is given to PLWHA and what steps or actions should be taken by the government to improve the legal uncertainty that occurs. The research carried out by the author aims to find out whether discrimination based on health reasons can be said to be a discriminatory action based on statutory regulations, international conventions and expert opinions. The results of research conducted by the author state that discrimination can be based on health reasons because this action can negate the rights of every person and is contrary to Article 27 paragraph (2) and Article 28D paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the government should do so. firm action by making new regulations or more specific regulations as a concrete form of providing legal certainty to PLWHA.*

*Keywords: HIV/AIDS, Employment, Discrimination, Legal  
Uncertainty*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Shalom, Om Swastiastu, Namó Buddhaya, Salam kebajikan untuk kita semua

Pertama-tama, Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, berkat izin dan rahmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Penerimaan Kerja Akibat Penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV)/AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) Berdasarkan Aturan Ketenagakerjaan”**, sebagai syarat dalam rangka menyelesaikan studi yang ditempuh oleh Penulis dalam program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak dukungan yang diberikan dari seluruh pihak yang telah membantu Penulis. Dalam kesempatan kali ini, kata terima kasih ingin Penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan saya rahmat berupa kesehatan untuk mengerjakan penulisan skripsi ini;
2. Kedua orang tua yang dan adik saya yang saya cintai, Mardirano, Rachmah Yuniarti dan Syauki Zahran yang selalu memberikan doa, nasihat, menanyakan perkembangan skripsi dan memfasilitasi saya serta mendukung sepenuh hati untuk menuntun penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana;
3. Keluarga Panorama Alam Parahyangan. Uwa Ike dan uwa Ginda, Razi dan Sofi yang telah memperbolehkan saya untuk tinggal bersama selama saya menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan tidak jarang untuk memberikan uang saku tambahan kepada Penulis;
4. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. Selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
6. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. Selaku dosen wali saya yang memberikan masukan terkait dengan mata kuliah yang dapat saya

ambil dan sebagai orang tua di dalam lingkungan kampus yang selalu memberikan masukan terbaik untuk saya;

7. Ibu Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saat penulis di tahap seminar proposal;
8. Sahabat terbaik saya yang saya kenal dari tahun 2014. Aryo, Azadel, Sam, Attil, dan Adit;
9. Sесilia Natania Paramitha Ardiningrum, selaku kekasih hati saya yang selalu memberikan dukungan dengan tulus, dan sabar menemani dari awal pembuatan proposal hingga skripsi, serta menjadi tempat untuk berdiskusi untuk segala hal;
10. Keluarga biru yang telah menemani Penulis dari semester 1 dan berjuang bersama semasa Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik parahyangan;
11. Teman-teman “Ciater *Lesgo*”. Ray, Rakeyan, Mike, Steven, Danang, dan Ryan yang menjadi teman terdekat saya dan menjadi bukti perjuangan saya selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
12. Teman-teman “*lex rei sitae*” selaku teman ospek sejak penulis memasuki Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Nadya dan Celda;
13. Teman berbagi dan pemberi masukan penulis dalam menjalani pencalonan Ketua Himpunan, Edgar Shan Gunawan dan Pasha Soulaيمان;
14. Teman “Bukit Resik” sebagai teman pertama saat penulis mulai tinggal di Bandung;
15. Teman-teman Sekolah Menengah Pertama di Global Prestasi School yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu;
16. Teman-teman Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Kota Bekasi yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu;
17. Teman-teman Universitas Katolik Parahyangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu;
18. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
19. Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis yakin bahwa dalam penulisan ini, masih terdapat banyak kekurangan baik dari materi maupun penggunaan tata bahasa, oleh karena itu, Penulis menerima kritik, saran dan masukan untuk membuat Skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata, Penulis mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kiranya Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan yang baru bagi seluruh pihak serta memberikan dampak positif bagi perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan memberikan perlindungan lebih kepada pihak minoritas yaitu orang dengan HIV/AIDS untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mencari pekerjaan.

Penulis  
Dafa Aulia Ramadhan



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	2
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....	3
ABSTRAK .....	4
KATA PENGANTAR .....	6
BAB I .....	13
PENDAHULUAN .....	13
1.1 Latar Belakang .....	13
1.2 Rumusan Masalah .....	17
1.3 Pembatasan Masalah .....	17
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	17
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	17
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	18
1.4.2.1 Manfaat Teoritis .....	18
1.4.2.2 Manfaat Praktis .....	18
1.5 Metode dan Sumber Penelitian .....	18
1.5.1 Metode Penelitian .....	18
1.5.2 Sumber Data Primer .....	20
1.5.3 Sumber Sekunder .....	21
1.5.4 Sumber Tersier .....	21
1.6 Sistematika Penulisan .....	21
Bab I: Pendahuluan .....	22
Bab II: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Bekerja Bagi Setiap Warga Negara Indonesia .....	22
Bab III: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Bekerja Bagi Pengidap HIV/AIDS di Indonesia .....	22

Dalam bab ini penulis memaparkan temuan penelitian dan menganalisis apakah penolakan penerimaan kerja karena alasan kesehatan merupakan diskriminasi. ....	22
<b>Bab IV: Analisis peran pemerintah dalam memperbaiki ketidakpastian hukum agar pengidap <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)/AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)</i> tidak diberlakukan diskriminasi dalam mendapatkan kesempatan kerja</b> .....	22
<b>Bab V: Penutup</b> .....	22
<b>BAB II</b> .....	23
<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERHADAP HAK UNTUK BEKERJA BAGI SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA</b> .....	23
<b>2.1 Hukum Kesempatan Kerja</b> .....	23
<b>2.2 Hak Untuk Bekerja di dalam Peraturan Perundang-Undangan</b> .....	24
<b>2.3 Hak Warga Negara Untuk Bekerja Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</b> .....	25
<b>2.3.1 Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia</b> .....	26
<b>2.4 Hak Warga Negara Untuk Bekerja Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</b> .....	28
<b>2.4.1 Asas-Asas Ilmu Hukum dan Asas Hukum Ketenagakerjaan</b> .....	30
<b>2.4.1 Asas Ilmu Hukum</b> .....	30
<b>2.4.2 Asas Hukum Ketenagakerjaan</b> .....	34
<b>2.5 Hak Warga Negara Untuk Bekerja Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja</b> .....	36
<b>2.6 Hak Warga Negara Untuk Bekerja Dalam Konvensi Internasional</b> .....	37
<b>2.7 Pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan</b> .....	38
<b>2.7.1 Calon Pekerja dan Tenaga Kerja Sebelum Masa Kerja</b> .....	38
<b>2.7.2 Pemberi Kerja dan Pengusaha</b> .....	40
<b>2.7.3 Organisasi Pekerja/Buruh</b> .....	40
<b>2.7.4 Organisasi Pengusaha</b> .....	41
<b>2.7.5 Pemerintah</b> .....	42

<b>BAB III .....</b>	<b>44</b>
<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UNTUK BEKERJA BAGI PENGIDAP HIV/AIDS.....</b>	<b>44</b>
<b>3.1 Pengertian HIV/AIDS.....</b>	<b>44</b>
<b>3.1.1 HIV .....</b>	<b>44</b>
<b>3.1.2 AIDS .....</b>	<b>45</b>
<b>3.2 Penularan HIV/AIDS .....</b>	<b>46</b>
<b>3.3 Angkatan Kerja dan Angkatan Kerja dengan HIV/AIDS .....</b>	<b>47</b>
<b>3.4 Diskriminasi Terhadap Pengidap HIV/AIDS di Masyarakat .....</b>	<b>49</b>
<b>3.4.1 Pengertian Diskriminasi.....</b>	<b>49</b>
<b>3.4.2 Kondisi Diskriminasi Terhadap Pengidap HIV/AIDS di Masyarakat.....</b>	<b>51</b>
<b>3.5 Perlindungan Bagi Pengidap HIV/AIDS oleh Pemerintah dan Lembaga Terkait .....</b>	<b>53</b>
<b>3.5.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....</b>	<b>53</b>
<b>3.5.2 Perlindungan Untuk Calon Pekerja HIV/AIDS oleh Lembaga Eksekutif,     Lembaga Legislatif dan Lembaga Yudikatif .....</b>	<b>55</b>
<b>3.5.3 Perlindungan Untuk Calon Pekerja HIV/AIDS Oleh Lembaga Terkait .....</b>	<b>58</b>
<b>3.5.4 Pengaturan HIV/AIDS Melalui Peraturan Daerah Jawa Barat dan     Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.....</b>	<b>60</b>
<b>3.5.5 Kesimpulan.....</b>	<b>61</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>63</b>
<b>ANALISIS .....</b>	<b>63</b>
<b>4.1 Latar belakang kesehatan seperti <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)</i> dan     <i>AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)</i> untuk menolak calon pekerja     mendapatkan pekerjaan merupakan tindakan diskriminasi .....</b>	<b>63</b>
<b>4.2 Peran pemerintah Indonesia dalam memberikan kepastian hukum agar tidak     ada diskriminasi terhadap calon pekerja yang mengidap HIV/AIDS dalam     mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>74</b>

<b>PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>74</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Saat ini, Indonesia menghadapi berbagai masalah internal dan eksternal akibat globalisasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa "globalisasi" adalah proses masuknya dunia ke dalamnya.<sup>1</sup> Hal ini mempengaruhi banyak hal, seperti budaya, sosial, pendidikan, dan yang terpenting adalah perkembangan perekonomian. Kemajuan ekonomi akan mempengaruhi keberhasilan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada pertengahan tahun 2023, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 278,69 juta penduduk, menempatkannya sebagai negara keempat dengan populasi tertinggi di dunia, menurut data dari Badan Pusat Statistik.<sup>2</sup> Jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pertumbuhan sektor ekonomi, pertumbuhan penduduk dapat menurunkan kesejahteraan penduduk suatu negara yang dapat mengakibatkan peningkatan kriminalitas, keadaan sosial yang lebih buruk, kemiskinan, dan pengangguran yang lebih tinggi. Pengangguran menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimalnya. Seperti halnya di Indonesia, pemerintah saat ini melakukan perbaikan bertahap baik di perkotaan maupun di pedesaan.<sup>3</sup>

Ketenagakerjaan adalah komponen penting dari pembangunan ekonomi menuju negara berpendapatan tinggi, dan memiliki peran serta kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, salah satu sasaran pembangunan adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf kehidupan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, diantaranya:

---

<sup>1</sup> KBBI, <https://kbbi.web.id/globalisasi>

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, Jumlah Pendudukan Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2022-2023 diakses pada 07 Agustus 2023 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>

<sup>3</sup> Doni Roma Dona, dkk *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja* <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/article/download/3308/314> diakses pada 06

07 Agustus 2023

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak<sup>4</sup>, kebebasan untuk memilih pekerjaan<sup>5</sup>, hak atas perlakuan khusus untuk mencapai keadilan dan persamaan<sup>6</sup>, dan hak atas perlindungan dari perilaku diskriminatif.<sup>7</sup> Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan tanpa diskriminasi, menurut beberapa landasan hukum yang disebutkan di atas. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa perbedaan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu atau menghalangi penyandang disabilitas hanya berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan sosial.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 6 Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) negara pihak dari kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini,<sup>10</sup> maka muncul pertanyaan bagaimana jika hak untuk mencari nafkah melalui pekerjaan tersebut dilanggar dengan alasan penyakit yang diderita oleh seseorang? Terutama untuk penyakit *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS). Akibatnya, pengidap HIV/AIDS menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan karena Konvensi Rekomendasi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958, dan Konvensi ICESCR tidak memecahkan masalah yang ada terhadap penderita HIV/AIDS saat ini.

Indonesia adalah negara dengan infeksi HIV tertinggi di Asia dan Pasifik.<sup>11</sup> Dari Januari hingga Maret 2022, 34 Provinsi di Indonesia telah melaporkan kasus HIV/AIDS. Sebanyak 10.525 orang, dari 941.973 orang yang

---

<sup>4</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>5</sup> Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>6</sup> Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>7</sup> Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>8</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan

<sup>9</sup> Hardijan Rusli (2011), *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Ghalia Indonesia, Bogor. Hlm 7

<sup>10</sup> Pasal 6 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)

<sup>11</sup> Adi Ahdiat, *Indonesia Punya Pengidap HIV Terbanyak di Asia Tenggara* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/22/indonesia-punya-pengidap-hiv-terbanyak-di-asia-tenggara#:~:text=%22Jumlah%20infeksi%20HIV%20baru%20di,1%2F9%2F2022>). Diakses pada 20 September 2023

diuji HIV, telah mendapatkan pengobatan *antiretroviral* (ARV) yang bertujuan untuk mengurangi penularan HIV, meningkatkan kualitas orang yang menderita HIV, memperkuat fungsi kekebalan tubuh, dan menghentikan penyebaran virus.<sup>12</sup> Data tambahan dari Laporan Eksekutif Perkembangan HIV dan AIDS menunjukkan bahwa dari tahun 2009 hingga Maret 2022, terdapat 466.978 Orang Dengan HIV AIDS atau ODHA di Indonesia.<sup>13</sup> Menurut laporan Badan Narkotika Nasional, terdapat 62.856 kasus HIV dan AIDS di Indonesia sepanjang tahun 2022, dengan 9.901 kasus AIDS dan 52.955 kasus HIV.<sup>14</sup> Sangat disayangkan bahwa masyarakat Indonesia masih sangat tidak peka terhadap penyakit HIV/AIDS, dan banyak orang masih bersikap diskriminatif terhadap ODHA. Selain itu, masyarakat Indonesia sering menganggap HIV/AIDS dan AIDS sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Secara ilmu kedokteran, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan penyakit dan infeksi.<sup>15</sup> Dalam kenyataannya AIDS merupakan tahap terakhir (*worst case*) dari penyakit HIV, jika seorang pengidap HIV menjalani pengobatan tertentu, maka pengidap penyakit ini masih dapat menjalani hidup dengan normal tanpa terkena AIDS.

Sebuah survei yang dilakukan oleh *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2008 kepada perusahaan di Indonesia mengenai masalah HIV di dunia ketenagakerjaan. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 58% perusahaan masih mewajibkan kondisi bebas HIV dan AIDS, yang merupakan

---

<sup>12</sup> Hafiz Surahman, S.Farm, *Mengenal Dolutegravir Obat Antiretroviral Yang Menjadi Pilihan Utama*

*Pengobatan Pasien HIV Saat Ini* [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/87/mengenal-dolutegravir-obat-antiretroviral-yang-menjadi-pilihan-utama-pengobatan-pasien-hiv-saat-ini](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/87/mengenal-dolutegravir-obat-antiretroviral-yang-menjadi-pilihan-utama-pengobatan-pasien-hiv-saat-ini) Diakses pada 04 Oktober 2023

<sup>13</sup> Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS, *Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2022* [https://siha.kemkes.go.id/portal/files\\_upload/Laporan\\_TW\\_1\\_2022.pdf](https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_TW_1_2022.pdf). Diakses pada 04 Oktober 2023

<sup>14</sup> Cindy Mutia Annur, Laki-Laki Mendominasi Jumlah Kasus HIV dan AIDS di Indonesia pada 2022 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/03/laki-laki-mendominasi-jumlah-kasus-hiv-dan-aids-di-indonesia-pada-2022#:~:text=Menurut%20laporan%20Badan%20Narkotika%20Nasional,dan%20AIDS%20di%20Tanah%20Air> diakses pada 07 Desember 2023

<sup>15</sup> Dr. Fadli Rizal. *HIV dan AIDS* <https://www.halodoc.com/kesehatan/hiv-dan-aids> diakses pada 22 September 2023

masalah karena kebijakan ini menghalangi hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, ditemukan bahwa 50% perusahaan mengklaim bahwa kondisi bebas HIV dan AIDS adalah salah satu alasan PHK. Di Indonesia, hanya sedikit perusahaan yang terbuka dan peduli terhadap HIV dan AIDS.<sup>16</sup> Kasus tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional Naskah Rekomendasi Tentang HIV dan AIDS dan Dunia Kerja yang dikeluarkan oleh Konferensi Perburuhan Internasional pada tahun 2010. Pasal 3 huruf (c) Naskah Rekomendasi ini menyebutkan tidak boleh ada diskriminasi terutama pencari dan pelamar kerja atas dasar status HIV. Pasal 3 huruf (i) juga menyebutkan bahwa pekerja dilarang untuk membuka status HIV mereka. Ramdani Sirait selaku Direktur *Eksekutif Indonesian Business Coalition on AIDS* (IBCA) mengatakan perusahaan tidak boleh memecat atau menolak pekerja dengan alasan terinfeksi HIV/AIDS, menurutnya dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor KEP. 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja telah melarang diskriminasi terhadap orang-orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Meskipun demikian, tidak ada undang-undang yang melarang penolakan penerimaan kerja karena HIV/AIDS. Perlu diingat bahwa setiap orang adalah setara, oleh karena itu setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dan kesempatan yang sama. Dalam hal ketenagakerjaan, HIV/AIDS bukan lagi sekadar masalah kesehatan. Hal ini telah berkembang menjadi masalah sosial dan ekonomi, dengan dampak terbesar pada ketenagakerjaan yang melibatkan pekerja yang berpengaruh pada perekonomian. Alasan yang melatarbelakangi pemilihan penyakit HIV/AIDS adalah ODHA seringkali mendapatkan tindakan diskriminasi dan stigmatisasi buruk dari masyarakat dibandingkan dengan penyakit lainnya yang penularannya juga berbahaya seperti penyakit tuberkulosis karena penularan HIV yang hanya dapat menular lewat hubungan darah seperti berhubungan seksual secara bebas dan penggunaan jarum untuk narkoba yang tidak steril sehingga pengidap HIV/AIDS

---

<sup>16</sup> Aqida Swamurti, Survei: Perusahaan Indonesia Tolak Pekerja HIV/AIDS <https://nasional.tempo.co/read/149225/survei-perusahaan-indonesia-tolak-pekerja-hivaids> diakses pada 20 September 2023



mendapatkan stigma buruk dan sulit untuk mendapatkan haknya untuk mendapatkan pekerjaan.

Atas apa yang sudah penulis paparkan di dalam latar belakang, penulis melakukan penelitian dengan melakukan kajian lebih lanjut permasalahan-permasalahan tersebut dalam skripsi, dengan judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Penerimaan Kerja Akibat Penyakit *Human Immunodeficiency Virus (HIV) AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)* Berdasarkan Aturan Ketenagakerjaan.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah latar belakang kesehatan seperti *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)* untuk menolak calon pekerja mendapatkan pekerjaan merupakan tindakan diskriminasi?
2. Bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam memberikan kepastian hukum agar tidak ada diskriminasi terhadap calon pekerja yang mengidap HIV/AIDS dalam mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam penulisan hukum ini, penulis memfokuskan penelitian pada ketenagakerjaan yang menyangkut masa sebelum bekerja bagi calon pekerja yang mengidap HIV/AIDS.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah penolakan penerimaan kerja karena latar belakang kesehatan merupakan tindakan diskriminasi.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum agar calon pekerja yang mengidap *Human Immunodeficiency Virus*

(HIV)/AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) tidak diberlakukan diskriminasi dalam mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis untuk masalah hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan dapat menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan calon pekerja HIV/AIDS..

##### **1.4.2.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan tentang perkembangan hukum khususnya mengenai hukum ketenagakerjaan dan membantu masyarakat, khususnya tenaga kerja yang mengidap HIV/AIDS (ODHA). Penelitian ini juga menjadi bahan tambahan di kepustakaan dan membantu perbaikan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

##### **1.4.2.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja dalam kemajuan ilmu hukum, terutama hukum ketenagakerjaan. Secara khusus, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau acuan mengenai pemberian kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pemberlakuan sanksi berdasarkan seberapa efektif aturan ketenagakerjaan berfungsi terhadap masalah yang dibahas. Hal ini memberikan kesadaran lebih kepada pemerintah untuk membuat undang-undang khusus yang mengatur HIV/AIDS yang berkaitan dengan lingkup ketenagakerjaan.

#### **1.5 Metode dan Sumber Penelitian**

##### **1.5.1 Metode Penelitian**

Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian yuridis normatif sebagai penelitian yang mempelajari bahan kepustakaan atau data sekunder,<sup>17</sup> bahan yang

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji (2003), *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),

digunakan dalam penelitian ini termasuk aturan ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel, dll. Tujuan dari metode penelitian yang didasarkan pada judul dan masalah yang dibahas dalam penelitian adalah untuk mengevaluasi dan menentukan apakah ada alasan yang dapat dibenarkan untuk menolak tenaga kerja karena HIV/AIDS dalam dunia kerja. Selain itu, teknik ini dapat digunakan untuk menilai relevansi prinsip non-diskriminasi dan kesamaan pandangan terhadap tenaga kerja sebelum mendapatkan pekerjaan berdasarkan interpretasi prinsip kesamaan di mata hukum, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip perlakuan yang sama. Dasar hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Rekomendasi ILO 111 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Rasial, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.

Penulis memilih yuridis normatif untuk melakukan penelitian ini untuk menyelidiki masalah hukum mengenai ketidakpastian hukum dan kesimpangsiuran pemahaman tentang diskriminasi terhadap calon pekerja yang mengidap HIV/AIDS. Menurut J. Supranto, penelitian atau riset adalah proses menentukan judul, merumuskan masalah, dan kemudian mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data dengan metode ilmiah secara sistematis. Hasil penelitian dapat digunakan untuk membuat keputusan atau menyelesaikan masalah tertentu.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif-Analitis untuk menyampaikan data dan temuan yang penulis temukan. Kemudian, data dan temuan ini dianalisis menggunakan kerangka kaidah hukum untuk mencapai kesimpulan yang relevan dengan subjek penelitian.<sup>19</sup> Pada

---

hlm. 13.

<sup>18</sup> Dr. Tedi Priatna (2017), *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Insan Mandiri), hlm. 2

<sup>19</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesiam Jakarta, 1983, hlm.64

penelitian ini, penulis membandingkan produk hukum di tingkat peraturan daerah provinsi yang mengatur masalah HIV/AIDS di bidang ketenagakerjaan. Penulis memilih untuk menggunakan peraturan daerah provinsi Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedua daerah ini memiliki peran penting dalam pengendalian HIV/AIDS.<sup>20</sup> Sebagai kota metropolitan, Jakarta memiliki angka seks bebas tertinggi di Indonesia, menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia.<sup>21</sup> Selain itu, Provinsi DKI Jakarta dipilih karena pada tahun 2022, Jakarta memiliki jumlah kasus HIV/AIDS tertinggi dengan 90.956 kasus di seluruh kota.<sup>22</sup> Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penderita HIV paling banyak berasal dari rentang usia 25 hingga 49 tahun, dengan persentase 69,7 persen. Usia ini termasuk dalam rentang usia produktif dan sangat mencari pekerjaan di Jakarta, pusat perekonomian Indonesia, yang bertanggung jawab atas 70% perputaran uang terhadap investasi dan jumlah penghasilan dari semua jenis bisnis.<sup>23</sup>

### 1.5.2 Sumber Data Primer

Data hukum primer adalah bahan yang digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Produk atau dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, didefinisikan sebagai data hukum primer.<sup>24</sup> Dalam hal ini data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

---

<sup>20</sup> Nurmayanti, Jakarta akan tetap Jadi Kota Bisnis Saat Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5370359/jakarta-akan-tetap-jadi-kota-bisnis-saat-ibu-kota-negara-pindah-ke-kalimantan> diakses pada 28 April 2024

<sup>21</sup> Noorma Amalia Siregar, 5 Kota dengan Tingkat Seks Bebas Tertinggi, Jakarta Nomor Berapa? <https://herstory.co.id/read88108/5-kota-dengan-tingkat-seks-bebas-tertinggi-jakarta-nomor-berapa?page=2> diakses pada 10 Mei 2024

<sup>22</sup> Tim CNN Indonesia, Terbanyak Hingga 2022, Angka HIV Di Jakarta Nyaris 100 Ribu Kasus <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20231201140022-255-1031556/terbanyak-hingga-2022-angka-hiv-di-jakarta-nyaris-100-ribu-kasus#:~:text=Jakarta%2C%20CNN%20Indonesia%20%2D%2D,hampir%20menembus%20angka%20100%20ribu> diakses pada 28 April 2024

<sup>23</sup> Sekretariat KADIN Indonesia, Tak Lagi Ibu Kota, Jakarta Akan Tetap Menjadi Pusat Ekonomi Nasional <https://kadin.id/kabar/tak-lagi-ibu-kota-jakarta-akan-tetap-menjadi-pusat-ekonomi-nasional/> diakses pada 28 April 2024

<sup>24</sup> Elly Erawaty, Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 10 (tidak dipublikasikan)

Cipta Kerja, Rekomendasi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual.

### **1.5.3 Sumber Sekunder**

Data yang diperoleh atau dikumpulkan kemudian digunakan untuk mendukung informasi data primer disebut sumber data sekunder. Sumber data sekunder dapat berasal dari bahan seperti literatur, buku, jurnal, media cetak, dan pustaka.

### **1.5.4 Sumber Tersier**

Data yang berfungsi sebagai petunjuk atau penjelasan untuk data primer dan sekunder, seperti yang ditemukan dalam kamus, ensiklopedia, artikel, dan sumber lain, disebut sebagai sumber data tersier.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian hukum ini, penulis memaparkan 5 (lima) bab yang diharapkan dapat memberikan penjelasan serta memberikan analisis yang lengkap dan berdasarkan fakta berkaitan dengan **Penolakan Penerimaan Kerja Akibat Penyakit *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) Berdasarkan Aturan Ketenagakerjaan***, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Konvensi Rekomendasi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

Kep.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.

Adapun pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

### **Bab I: Pendahuluan**

Dalam bagian ini, penulis membahas latar belakang penulisan. Selain itu, metode penelitian dirumuskan dan sistematika penulisan diterapkan untuk setiap bab.

### **Bab II: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Bekerja Bagi Setiap Warga Negara Indonesia**

Bab ini membahas hak semua orang, terutama hak untuk mendapatkan pekerjaan sebagai calon pekerja.

### **Bab III: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Bekerja Bagi Pengidap HIV/AIDS di Indonesia**

Dalam bab ini penulis memaparkan temuan penelitian dan menganalisis apakah penolakan penerimaan kerja karena alasan kesehatan merupakan diskriminasi.

### **Bab IV: Analisis peran pemerintah dalam memperbaiki ketidakpastian hukum agar pengidap *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)* tidak diberlakukan diskriminasi dalam mendapatkan kesempatan kerja**

Penulis membahas dan menjelaskan hasil analisis peran pemerintah dalam memperbaiki ketidakpastian hukum agar pengidap HIV/AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) tidak diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan.

### **Bab V: Penutup**

Dalam bab ini memuat kesimpulan serta saran dan juga beberapa gagasan yang dikemukakan oleh penulis untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan penelitian ini.